


Dinamika Otoritas Keagamaan di Indonesia

Haula Noor

Peneliti Institute of Advanced Studies (IAS) Sekolah Pascasarjana UIN

Jakarta

lola_tgr@yahoo.com



Judul Buku : *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*
Editor : Azyumardi Azra, Kees van Dijk, dan Niko J.G. Kaptein
Jumlah Halaman : 228
Tahun : 2010
Penerbit : ISEAS Publishing
ISBN : 978-981-230-940-2

Buku ini merupakan kompilasi hasil penelitian mengenai Islam Indonesia terkait konsep otoritas keagamaan yang dipresentasikan pada Konferensi Penelitian di Bogor, 7-9 Juli 2005 atas kerjasama antara *International Institute for Asian Studies (IIAS)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV)*, dan *the International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM)*. Penelitian yang dilaksanakan sejak tahun 2001 dilakukan untuk menganalisa bagaimana manifestasi otoritas keagamaan di Indonesia pada abad ke-20, dalam konteks nasional dan internasional. Penelitian tersebut menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: pertama, bagaimanakah hubungan antara negara dan otoritas keagamaan dalam setiap perwujudannya; kedua, institusi manakah yang berperan dalam menyebarkan otoritas keagamaan serta apa peran negara dalam hal ini; dan bagaimanakah pengaruh Timur Tengah dalam membentuk dan mempertahankan otoritas keagamaan di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibingkai dalam empat (4) tema, antara lain: ulama dan fatwa; tarekat; dakwah di masyarakat perkotaan; dan pendidikan. Buku ini terdiri dari beberapa kontribusi yang seluruhnya berkaitan dengan berbagai bahasan mengenai otoritas keagamaan yang bertujuan untuk saling melengkapi satu sama lain. Beberapa topik membahas mengenai perbedaan dan perubahan peran ulama, pertumbuhan

dan peran organisasi-organisasi Muslim, perkembangan dalam pendidikan Islam, seperti madrasah, dan penyebaran ide-ide salafi di Indonesia kontemporer.

Kontributor pertama buku ini adalah Marc Gaborieau yang menekankan bahwa dalam Islam, konsep otoritas keagamaan bukanlah hal utama, dalam artian bahwa otoritas keagamaan selalu berasal dari sumber otoritas itu sendiri, yaitu Allah. Gaborieau, kemudian, mempertanyakan melalui jalan manakah otoritas Allah ini disampaikan? Orang atau institusi manakah yang menjadi penyebar otoritas tersebut kepada umat, dan dapatkah seseorang atau institusi disebut sebagai pemegang otoritas?. Secara khusus, Gaborieau menganalisa perkembangan hubungan antara tiga kutub otoritas keagamaan di beberapa benua India sejak 1919 hingga 1956. Periode ini merupakan masa penting di mana evolusi keagamaan terjadi di beberapa belahan dunia modern. Ia menyimpulkan bahwa konsep tersebut telah berubah melalui dua cara: pertama, secara umum masa depan Muslim Asia Selatan ditentukan oleh orang awam dan bukan oleh pemegang tradisi otoritas keagamaan, yaitu ulama; dan kedua, otoritas tersebut berasal dari karisma diri seorang ulama dan aspirasi *messianic* masyarakat Muslim.

Pada bab kedua, Michael Laffan menganalisa perdebatan mengenai praktik *tariqa* di Asia Tenggara pada awal abad kedua puluh dan di antaranya, mendiskusikan otoritas syaikh 'sufi lokal' vis a vis 'sufi elit' melalui analisisnya terhadap Jurnal Melayu *al-Imam* (pemimpin). Secara khusus, ia juga menganalisa argumen-argumen yang menyuarakan peran sufi di dunia modern.

Masih mengenai perdebatan pemegang otoritas keagamaan, bab selanjutnya memaparkan peran ulama pada awal abad kedua puluh Indonesia. Pada bab ini, Jajat Burhanuddin menjelaskan bahwa dibandingkan pertumbuhan di ranah publik Islam, yang memonopoli peran ulama sebagai representasi suara Islam, ulama tetap menjadi perangkat terkuat dalam masyarakat. Meskipun demikian, sebagai cara baru mempertahankan posisi dalam masyarakat, mereka menggunakan teknologi percetakan untuk membukukan fatwa dan nasihat yang disampaikan kepada masyarakat. Dahulu, kitab (buku agama) menjadi sumber utama yang dipelajari di pesantren dan, pada saat yang sama, juga menjadi tempat bagi penyebaran fatwa para ulama. Dengan demikian, kitab menjadi salah satu alat untuk mempertahankan eksistensi ulama di tengah masyarakat meskipun posisinya mengalami kesulitan di awal abad dua puluh dalam menciptakan diskursus Islam. Di akhir penjelasan, Burhanuddin menyimpulkan bahwa ulama dapat mempertahankan diri mereka di tengah perubahan masyarakat Muslim Indonesia. Mereka tidak lagi difahami sebagai wakil dari model Islam masa

lalu, atau yang disebut sebagai Islam tradisional, sebagaimana yang diasumsikan oleh teori-teori modern. Sebaliknya, pengabdian ulama kepada tradisi merupakan respon terhadap tuntutan baru modernitas.

Diskusi serupa juga disampaikan Abdulkader Tayob pada bab keempat. Tayob memperluas bahasanya dengan tidak hanya mendiskusikan posisi ulama di Indonesia, tetapi juga di Afrika Selatan dan Mesir. Dalam tulisannya, Tayob menekankan perlunya mengalihkan perhatian dari status ke organisasi, peran dan instrumen ulama di Negara dan masyarakat modern. Termasuk dalam pembahasannya, Tayob menjelaskan pembentukan, limitasi dan kekuatan fatwa-fatwa ulama, dan hubungan mereka dalam dan/atau ketergantungan mereka terhadap negara. Dalam kerangka ini, ulama berperan penting dalam menciptakan, menggambarkan dan menegosiasi permasalahan "agama" di masyarakat modern.

Selanjutnya pada bab kelima, Didin Nurul Rosidin menganalisa kepemimpinan Irsyad Djuwacli, Pimpinan Mathla'ul Anwar di Indonesia sejak terpilih di tahun 1985 hingga memimpin pada tahun 1999. Contoh ini merupakan gambaran mengenai pertarungan para elit untuk mendapatkan posisi pemegang otoritas pasca pemerintahan Soeharto. Hingga 1985, Mathla'ul Anwar berada dibawah tekanan pemerintah. Kondisi tersebut dimanfaatkan Irsyad Djuwacli untuk dapat mengambil alih kepemimpinan Mathla'ul Anwar dan, selanjutnya, menentang pemerintah Orde Baru. Sebagaimana dalam dunia politik, Mathla'ul Anwar juga mengalami pergeseran pemikiran keagamaan dari pengikut setia Partai Sarekat Islam (PSI) hingga bergabung dengan Nahdlatul Ulama (NU). Setelah memisahkan diri dari NU, Mathla'ul Anwar membangun orientasi pemikiran keagamaannya kearah kelompok reformis atau modernis, dan hingga akhirnya bergabung dengan Wahhabi. Rosidin menyimpulkan bahwa pada pertengahan 1980-an setidaknya terdapat tiga pemikiran keagamaan yang dianut Mathla'ul Anwar: radikal, moderat atau reformis dan tradisional. Ketiganya berlomba untuk mendominasi pemikiran keagamaan di institusi agama tersebut.

Aspek lain dalam otoritas keagamaan serta pertarungan untuk mendapatkannya juga dibahas oleh Machasin dengan lebih menekankan pada persaingan antara institusi formal agama dengan ulama, yang bergerak di wilayah non-formal dan lebih menekankan aspek individu. Dalam sejarah Islam Indonesia, khususnya di Jawa, ulama (kiai, ajengan, tuan guru, tengku, buya) memiliki peran signifikan dalam masyarakat Muslim. Selama berabad-abad, Machasin menambahkan, para ulama memiliki tempat di masyarakat karena hanya merekalah satu-satunya narasumber keislaman, meskipun setelah ide demokrasi menyebar, institusi pendidikan modern diperkenalkan,

serta organisasi modern bermunculan, otoritas ulama dipertaruhkan. Meskipun secara teori semua individu memiliki hak yang sama, pengetahuan (termasuk pengetahuan agama) dapat diakses dengan mudah, dan seluruh perkara ditangani secara formal oleh institusi, tidak ada ruang bagi perorangan untuk mendominasi sebuah otoritas. Sebaliknya, kenyataan selalu dapat membantah teori. Hingga saat ini, ulama setempat masih dapat mempertahankan otoritas keagamaan dalam area 'teoritoris' mereka, yaitu diantara orang-orang yang setia terhadapnya. Sesungguhnya, situasi ini menjadi dilema bagi masyarakat ketika keputusan terhadap permasalahan agama telah dikeluarkan oleh institusi tertinggi, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menjadi tidak berlaku lagi di tempat di mana satu atau beberapa ulama mengekspresikan keputusan yang berbeda mengenai isu yang sama.

Bab ketujuh yang ditulis oleh Arief Subhan memberikan perspektif lebih luas mengenai madrasah di Indonesia dan secara komprehensif menunjukkan bahwa institusi-institusi tersebut secara natural bervariasi dan direproduksi untuk menyebarkan konsep-konsep mengenai otoritas keagamaan. Kurikulum yang disusun tidak hanya memberikan ruang cukup bagi subyek-subyek sekuler tetapi juga subyek keagamaan, termasuk pemahaman Islam Salafi sekalipun. Pada bab ini, Subhan juga mendiskusikan proses negosiasi antara madrasah dan negara ketika pemerintah berupaya mensekulerkan madrasah melalui penetapan subyek sekuler ke dalam kurikulum madrasah. Saat ini, sebagian madrasah menggunakan subyek sekuler seperti halnya pendidikan pada sekolah umum dan sebagian lain tetap menggunakan cara tradisionalnya dalam mencetak ulama. Hal ini mengindikasikan bahwa, madrasah tetap berada di tengah dalam mencetak otoritas keagamaan di Indonesia. Fungsi ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 bahwa 60 persen masyarakat Muslim di Indonesia mengharapkan seorang pemimpin agama memiliki latar belakang pendidikan madrasah dan pesantren.

Noorhadisi Hasan, pada bab selanjutnya, membahas keberadaan ideologi salafi di Indonesia dengan menggunakan Laskar Jihad sebagai contoh konkrit dari sebuah otoritas keagamaan. Hasan menjelaskan bahwa selama ini jihad selalu dipersepsikan sebagai ekspresi fanatisme agama dan diasosiasikan sebagai aksi tidak rasional individu yang terinspirasi oleh keyakinannya terhadap doktrin-doktrin agama. Pada kasus Laskar Jihad, jihad merupakan bahasa protes yang digunakan oleh sekelompok orang yang termarginalkan untuk membangun identitas dan posisi mereka di ruang publik. Bagi mereka, jihad merupakan pesan yang harus disampaikan untuk mentransformasikan dan memperkuat situasi marginal dan kondisi frustrasi yang mereka alami.

Kondisi ini bagi penulis merupakan bukti bagaimana konsep jihad menjadi penggerak organisasi Islam paska Orde Baru dan mentransfer otoritas organisasi tersebut kepada masyarakat.

“From Handling Water in a Glass to Coping with an Ocean: Shifts in Religious Authority in Indonesia,” judul dari bab kesembilan yang ditulis oleh Andree Feillard, memaparkan proses evolusi yang tak terhindarkan dalam pergeseran otoritas keagamaan di Indonesia. Feillard menggunakan dua Organisasi Muslim terbesar, “tradisionalis” Nahdlatul Ulama dan “reformis” Muhammadiyah dalam menganalisa proses evolusi sebuah legitimasi masyarakat Muslim tradisional Jawa pada awal abad kedua puluh dan bagaimana otoritas tersebut diadaptasi oleh masyarakat di masa lalu. Selain itu, reformasi yang sarat akan politik dengan muatan agama yang berdampak dan membebani masyarakat Muslim tradisional juga menjadi bahasan dalam bab ini. Menurut Feillard, keadaan inilah yang memicu terciptanya otoritas baru keagamaan serta mencitrakan fungsi ulama sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut. Ia menambahkan bahwa harapan masyarakat terhadap peran ulama sangat tinggi, akan tetapi otoritas keagamaan tidak berdiri sendiri dalam organisasi keagamaan yang sebagian besar masyarakat berpartisipasi didalamnya. Hal ini mungkin tidak hanya disebabkan oleh fakta bahwa ulama terus menerus menghadapi tantangan yang harus dipecahkan, tetapi juga karena ambivalensi anggapan para ulama itu sendiri terhadap generasi selanjutnya.

Kees van Dijk menjadi penulis bab penutup dalam buku ini. Ia menggarisbawahi bahwa tulisan-tulisan sebelumnya sebagian besar menjelaskan konsep otoritas keagamaan dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi. Oleh karenanya, karya-karya tersebut cenderung mengabaikan secara spesifik dimensi teologi dan “supernatural” dalam isu-isu tersebut, atau dengan kata lain, melupakan Tuhan. Dalam Islam, pahala dan hukuman merupakan otoritas mutlak yang dimiliki Tuhan yang bagi sebagian Muslim dianggap sebagai otoritas konkrit dan langsung. van Dijk menunjukkan bahwa dimensi supernatural jelas terlihat dalam setiap kasus yang diambil, ini dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya untuk menyertakan dimensi teologi dalam pembahasan.

Buku ini menjelaskan secara komprehensif periode di mana politik, sosial dan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan ini berkontribusi terhadap wajah keagamaan yang berbeda-beda dan, hasilnya, otoritas keagamaan tersebut memreproduksi lebih banyak aktor di dalamnya. Meskipun masyarakat Muslim masih menganggap ulama sebagai satu-satunya pembimbing dan narasumber dalam permasalahan agama, otoritas keagamaan telah bertransformasi dan terus mengalami perubahan. Buku ini

menarik untuk dibaca bagi mereka yang ingin mengetahui dinamika perubahan dan keragaman otoritas keagamaan di Indonesia melalui beragam kontributor sebagai penyeimbang dan pelengkap dalam diskusi tersebut.

